



# PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS SOSIAL

Jalan Veteran Nomor 5 Padang Baru, Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat 26451  
Laman : [www.agamkab.go.id](http://www.agamkab.go.id), Pos-el : [dinassosial.agam@gmail.com](mailto:dinassosial.agam@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN AGAM

NOMOR 01 TAHUN 2025

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2026

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD;
  - b. bahwa untuk terlaksana Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 Perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rancangan awal Rencana Kerja meliputi :
    - 1. mengolah data dan informasi;
    - 2. melakukan evaluasi dan analisa capaian Rencana Kerja Dinas Sosial sampai dengan tahun 2025;
    - 3. menelaah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial pada tahun rencana;
    - 4. merumuskan isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Sosial; dan
    - 5. merumuskan strategi, kebijakan dan program kegiatan prioritas Dinas Sosial untuk periode Tahun 2026;
  - b. melaksanakan tahapan dan proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026;
  - c. melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas Sosial mempedomani Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Agam Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 3 Februari 2025  
Kepala Dinas Sosial,



YUNILSON, S.Sos., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196806191990091001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 01 TAHUN 2025  
TANGGAL 03 FEBRUARI 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS SOSIAL TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2026

| No | JABATAN/NAMA                                                   | KEDUDUKAN DALAM TIM                                          |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Sosial                                            | Ketua                                                        |
| 2. | Sekretaris Dinas Sosial                                        | Wakil Ketua Lingkup Sekretariat                              |
| 3. | Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota                                                      |
| 4. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial                              | Wakil Ketua Lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial               |
| 5. | Nova Marina Chandra, S.Sos<br>(Fungsional Penyuluh Sosial)     | Anggota                                                      |
| 6. | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                  | Wakil Ketua Lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial   |
| 7. | Irianti, AKS<br>(Fungsional Pekerja Sosial)                    | Anggota                                                      |
| 8. | Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                | Wakil Ketua Lingkup Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial |
| 9. | Erizal S, S.Sos<br>(Fungsional Pekerja Sosial)                 | Anggota                                                      |

KEPALA DINAS SOSIAL,  
  
YUNILSON, S.Sos., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196806191990091001